

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBUKTIKAN UNSUR PASAL 340 KUHP PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRES LUBUK LINGGAU)

**Oleh:
Ramadan Asmadi**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kepolisian dalam membuktikan unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tahap penyidikan di Polres Lubuk Linggau, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dalam proses pembuktiannya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan penyidik pembantu Polres Lubuk Linggau, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen perkara, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian unsur Pasal 340 KUHP dilakukan melalui serangkaian tindakan penyidikan, yaitu penerimaan laporan polisi, olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pengumpulan dan analisis alat bukti, penggunaan alat bukti elektronik, serta rekonstruksi perkara. Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dibuktikan melalui keterkaitan berbagai fakta, antara lain adanya konflik sebelumnya antara pelaku dan korban, persiapan alat yang digunakan, pemilihan waktu dan tempat kejadian, serta komunikasi digital yang menunjukkan adanya niat dan kesempatan untuk melakukan pembunuhan. Kendala yang dihadapi penyidik meliputi sulitnya membuktikan unsur perencanaan yang bersifat subjektif, keterbatasan alat bukti, minimnya saksi yang mengetahui proses perencanaan, serta perlunya analisis yang cermat terhadap rangkaian fakta yang diperoleh. Oleh karena itu, profesionalisme, ketelitian, dan kemampuan analisis penyidik menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembuktian unsur pembunuhan berencana pada tahap penyidikan.

Kata Kunci: Pasal 340 KUHP, Pembuktian, Pembunuhan Berencana, Penyidik, Penyidikan.

ABSTRACT

A JURIDICAL REVIEW ON POLICE EFFORTS IN PROVING THE ELEMENTS OF ARTICLE 340 OF THE INDONESIAN CRIMINAL CODE DURING THE INVESTIGATION STAGE (CASE STUDY AT THE LUBUK LINGGAU POLICE RESORT)

By:

Ramadan Asmadi

This study aims to analyze the police efforts in proving the elements of the crime of premeditated murder as stipulated in Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) during the investigation stage at the Lubuk Linggau Resort Police, and to identify the obstacles encountered by investigators in the evidentiary process. This research employed an empirical legal research method using a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through interviews with investigators and assistant investigators of the Lubuk Linggau Resort Police, while secondary data were collected through literature reviews, statutory regulations, case documents, and court decisions. The results indicate that proving the elements of Article 340 of the Indonesian Criminal Code is carried out through a series of investigative actions, including receiving police reports, conducting crime scene examinations, examining witnesses and suspects, collecting and analyzing evidence, utilizing electronic evidence, and reconstructing the crime. The element of "premeditation" is established by linking various facts, including prior conflicts between the perpetrator and the victim, preparation of the weapon used, the selection of the time and location of the crime, and digital communications demonstrating the perpetrator's intent and opportunity to commit the murder. The investigators encountered several obstacles, including the difficulty of proving the subjective element of premeditation, limitations in available evidence, the lack of witnesses who were aware of the planning process, and the need for careful analysis of the sequence of facts obtained during the investigation. Therefore, the professionalism, accuracy, and analytical skills of investigators are crucial factors in successfully proving the elements of premeditated murder during the investigation stage.

Keywords: Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), Evidence, Investigator, Investigation, Premeditated Murder

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat serius dalam hukum pidana karena berhubungan dengan hilangnya nyawa seseorang. Dalam hukum di Indonesia, pembunuhan berencana diatur oleh Pasal 340 KUHP, yang memiliki karakteristik tertentu dibandingkan dengan pembunuhan biasa, yakni adanya elemen "direncanakan sebelumnya".¹ Unsur ini menjadi pembeda utama dan merupakan unsur yang paling sulit untuk dibuktikan dalam proses penegakan hukum.

Penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis mengenai usaha kepolisian dalam membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP, khususnya terkait pembuktian adanya perencanaan sebelum tindakan pidana dilakukan. Hal ini penting karena keberhasilan dalam membuktikan unsur tersebut akan menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana atau tidak.

Pembuktian unsur "direncanakan sebelumnya" sering menjadi tantangan dalam praktik, karena melibatkan aspek batin pelaku seperti niat, waktu berpikir, dan persiapan sebelum melakukan kejahatan. Berbeda dengan unsur objektif lainnya, unsur ini tidak selalu tampak secara

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340

langsung, sehingga memerlukan analisis mendalam berdasarkan alat bukti yang ada. Oleh karena itu, Proses penyidik sangat penting dalam mengungkap fakta-fakta yang dapat mendukung adanya unsur perencanaan itu.²

Dalam tahap penyidikan, kepolisian memiliki wewenang untuk melaksanakan berbagai langkah guna mengungkap suatu tindak pidana. Tindakan tersebut meliputi pencarian dan pemeriksaan saksi, pengumpulan dan penyitaan barang bukti, pelaksanaan olah tempat kejadian perkara (TKP), serta penggunaan keterangan ahli jika diperlukan. Semua tindakan ini merupakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana, terutama dalam kasus pembunuhan berencana.

Keberhasilan dalam membuktikan unsur Pasal 340 KUHP sangat tergantung pada kualitas dan ketepatan langkah penyidikan. Pembuktian tersebut tidak hanya mencakup adanya tindakan menghilangkan nyawa orang lain, tetapi juga harus menunjukkan adanya perencanaan yang matang sebelum tindakan dilakukan.³

Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti adalah penyidik dari Kepolisian Resor (Polres) Lubuk Linggau yang berProses aktif dalam proses penyidikan suatu kasus. Penyidik memiliki tanggung jawab utama untuk mengungkap fakta hukum serta menyusun konstruksi kasus. Di sisi

² Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 65–72

³ Echwan Iriyanto dan Halif Halif, “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 45–48

lain, objek yang diteliti secara khusus adalah Terdakwa Rudi Hartono alias Reno sebagai pelaku dan Ismail sebagai korban dalam kasus pembunuhan yang direncanakan. Penekanan pada objek ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana suatu kasus ditangani dalam praktik.

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Lubuk Linggau, yang merupakan lembaga berwenang untuk menangani kasus ini. Kejadian kriminal yang menjadi fokus penelitian berlangsung pada tanggal 4 Maret 2025 sekitar pukul 23. 30 WIB, di kediaman saksi bernama Selamat, yang berada dalam wilayah hukum Polres Lubuk Linggau.⁴

Tabel 1.1

Data Tindak Pidana dan Kasus Pembunuhan di Polres Lubuk Linggau

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2023	2 kasus
2.	2024	5 kasus
3.	2025	5 kasus
	TOTAL	12 KASUS

Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri, *Data Kasus Pembunuhan di Polres Lubuk Linggau Tahun 2023-2025*.⁵

Berdasarkan Tabel 1, jumlah kasus pembunuhan di wilayah hukum Polres Lubuk Linggau periode 2023–2025 mengalami peningkatan dari 2 kasus pada tahun 2023 menjadi 5 kasus pada tahun 2024, dan tetap 5 kasus pada tahun 2025, dengan total 12 kasus. Data ini menunjukkan bahwa tindak

⁴ Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, *Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Llg*

⁵ Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, “Data Kejahatan (Polda Sumatera Selatan dan Polres Lubuk Linggau Tahun 2013–2025).

pidana pembunuhan masih menjadi perhatian serius dan memerlukan penanganan yang optimal serta berkelanjutan oleh pihak kepolisian. Penelitian ini terfokus pada proses penyidikan sejak awal penanganan kasus, yaitu ketika penyidik mulai mengumpulkan bukti, melakukan pemeriksaan, hingga menjatuhkan status sebagai tersangka.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis yang mendalam terhadap upaya penyidik Polres Lubuk Linggau dalam membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP, sesuai dengan Putusan Nomor 376/Pid.B/2025/PN Llg. Analisis ini terfokus pada proses penyidik dalam mengumpulkan, mengolah, serta menghubungkan alat bukti, termasuk keterangan saksi, barang bukti, hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), dan keterangan dari ahli, dengan tujuan untuk membuktikan adanya unsur "perencanaan yang dilakukan sebelumnya." Selain itu, penelitian ini juga meninjau langkah-langkah konkret yang diambil oleh penyidik dalam menyusun konstruksi perkara serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama proses penyidikan, agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik pembuktian terkait unsur perencanaan dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Membuktikan Unsur Pasal 340 Kuhp Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Lubuk Linggau)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penyidik Dalam Pembuktian Unsur Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Polres Lubuk Linggau)?
2. Apa Kendala Penyidik Membuktikan Unsur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Polres Lubuk Linggau)?

C. Kegunaan Penelitian

Berikut adalah kegunaan yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini:

1. Kegunaan Teoretis

Studi ini diharapkan mampu memberi sumbangsih bagi kemajuan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan prosedur hukum pidana, dengan memperluas analisis terkait pembuktian unsur "perencanaan sebelumnya" dalam kasus pembunuhan berencana, baik dari sudut pandang norma maupun pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, studi ini diharapkan dapat memberikan saran bagi petugas penegak hukum, khususnya penyidik di Polres Lubuk Linggau, untuk meningkatkan mutu penyidikan dan bukti dalam kasus pembunuhan berencana agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta prinsip keadilan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidik dalam pembuktian unsur pembunuhan berencana (Studi Kasus Di Polres Lubuk Linggau).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”, dalam proses penyidikan (Studi Kasus Di Polres Lubuk Linggau).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil kajian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber kajian, serta pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di bidang hukum pidana, khususnya mengenai pembuktian unsur tindak pidana pembunuhan berencana.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

pemikiran serta menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, dalam memahami dan menerapkan pembuktian unsur tindak pidana pembunuhan berencana guna mewujudkan penegakan hukum yang adil, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

